

Barito Pacific



**PENGUMUMAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BARITO PACIFIC TBK**

PT Barito Pacific Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan bermaksud untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) di Wisma Barito Pacific, Tower B, M Floor, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Slipi, Jakarta 11410, pada hari **Rabu, tanggal 15 Mei 2019, pukul 10.00 WIB**.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 (“POJK No. 32/2014”) dan Pasal 11 angka (3) Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini disampaikan bahwa:

1. Pemanggilan RUPST akan dilakukan dengan cara memasang iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs Bursa Efek Indonesia (BEI) dan situs Perseroan, pada hari Selasa tanggal 23 April 2019.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Senin, 22 April 2019 pukul 16.00 WIB** dan pemegang saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) hari **Senin, 22 April 2019**.

Setiap usulan dari para pemegang saham Perseroan akan dimasukkan dalam mata acara RUPST apabila memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 12 POJK No. 32/2014, yaitu usul tersebut harus: (i) diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah; (ii) telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPST, yaitu selambat-lambatnya pada hari Selasa, 16 April 2019; (iii) dilakukan dengan itikad baik; (iv) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (v) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPST; serta (vi) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 8 April 2019  
PT Barito Pacific Tbk  
Direksi